

# Mengetuk pintu langit hukum: Nasib suara rakyat yang terbentur tembok kekuasaan

Arya Wijaya

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [aryawijaya2907@gmail.com](mailto:aryawijaya2907@gmail.com)

## Kata Kunci:

Hukum, kekuasaan, keadilan, rakyat, demokrasi, penegakan hukum.

## Keywords:

Law, power, justice, society, democracy, law enforcement.

## ABSTRAK

Hukum seharusnya menjadi pelindung bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, maupun kekuasaan. Namun dalam kenyataan kehidupan sosial, masih banyak suara rakyat yang sulit memperoleh keadilan ketika dihadapkan dengan kepentingan politik. Kondisi ini memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum karena hukum sering dianggap tajam kepada rakyat kecil, tetapi lemah terhadap pihak yang memiliki pengaruh besar. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya

berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan demokrasi. Kajian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum, kekuasaan, dan posisi rakyat dalam kehidupan bernegara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menelaah berbagai fenomena sosial, pemikiran para ahli hukum, dan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa campur tangan kekuasaan dapat memengaruhi independensi hukum sehingga hak masyarakat tidak selalu terlindungi secara adil. Selain itu, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan kepentingan politik tertentu turut memperbesar jarak antara hukum dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang lebih bersih, mandiri, dan berpihak pada nilai kemanusiaan agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat kembali tumbuh dan demokrasi dapat berjalan secara lebih sehat.

## ABSTRACT

Law is expected to protect every person equally without seeing social status, wealth, or political power. In reality, many public voices still struggle to obtain justice when facing groups that hold authority and influence. This condition has slowly reduced public trust in legal institutions because the law is often viewed as strict toward ordinary people but weaker toward powerful parties. Such situations show that law enforcement has not fully reflected the values of justice and democracy. This study aims to examine the connection between law, power, and the position of society within state life. The study uses a qualitative approach through the review of social realities, legal ideas, and conditions related to law enforcement in Indonesia. The discussion shows that political influence and power interests may weaken the independence of legal institutions, causing public rights to be insufficiently protected. Weak supervision, limited transparency, and certain political interests also widen the distance between law and fairness. Therefore, a cleaner and more independent legal system is needed so that justice can be felt equally by society. Fair law enforcement is also important to rebuild public confidence and support a healthier democratic life.

## Pendahuluan

Hukum lahir sebagai dasar untuk menjaga ketertiban, melindungi hak masyarakat, dan menciptakan kehidupan yang adil dalam sebuah negara. Dalam negara demokrasi, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kepentingan rakyat. Keberadaan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hukum menjadi penting karena kehidupan sosial selalu melibatkan perbedaan kepentingan, pandangan, dan tujuan antarindividu maupun kelompok. Oleh sebab itu, hukum diharapkan mampu berdiri di tengah masyarakat secara netral tanpa dipengaruhi oleh tekanan kekuasaan maupun kepentingan tertentu. (Rizki & Putri, 2026)

Di Indonesia, hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena negara ini menempatkan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, seluruh tindakan pemerintahan, lembaga negara, maupun masyarakat seharusnya berjalan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, hukum juga memiliki hubungan erat dengan demokrasi karena demokrasi membutuhkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, hak memperoleh keadilan, serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya hukum yang adil dan independen, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut terhadap tekanan maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam kehidupan sosial. Masih banyak masyarakat yang memandang bahwa hukum sering kali lebih mudah menyentuh rakyat kecil dibandingkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi, jabatan, atau pengaruh politik. Berbagai peristiwa yang muncul di ruang publik menunjukkan bahwa suara masyarakat tidak selalu memperoleh tempat yang adil ketika berhadapan dengan kepentingan penguasa. Kritik sosial, tuntutan keadilan, hingga aspirasi publik terkadang mengalami hambatan karena adanya dominasi kekuasaan yang lebih besar. Keadaan ini kemudian memunculkan anggapan bahwa hukum belum sepenuhnya berdiri untuk melindungi masyarakat secara menyeluruh. (Hak et al., 2025)

Fenomena tersebut dapat dilihat dari meningkatnya rasa kecewa masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Banyak masyarakat mulai mempertanyakan netralitas lembaga hukum ketika terjadi perbedaan perlakuan dalam penyelesaian perkara tertentu. Di satu sisi, pelanggaran kecil yang dilakukan rakyat biasa dapat diproses dengan cepat, sedangkan di sisi lain, perkara yang melibatkan pihak berpengaruh sering berjalan lambat atau bahkan sulit mendapatkan kejelasan. Kondisi seperti ini menimbulkan jarak antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik hukum. Ketika hukum dipandang tidak lagi mampu menjadi tempat mencari keadilan, maka kepercayaan publik terhadap negara juga ikut melemah (Saifullah, 2020).

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan pendapat serta mengawasi jalannya kekuasaan. Suara rakyat kini dapat tersebar dengan cepat melalui berbagai media digital, baik dalam bentuk kritik, protes, maupun dukungan terhadap isu tertentu. Akan tetapi, kebebasan tersebut juga sering memunculkan benturan antara masyarakat dan pihak yang memiliki kekuasaan. Tidak sedikit masyarakat, aktivis, maupun kelompok tertentu yang merasa bahwa ruang kebebasan berpendapat masih menghadapi tekanan ketika menyentuh persoalan yang berkaitan dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum, kekuasaan, dan kebebasan masyarakat masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan secara serius.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sosial dan politik. Hukum memang memiliki aturan yang tertulis secara jelas, tetapi pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh manusia, lembaga, dan kekuasaan yang

menjalankannya. Oleh karena itu, keadilan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan aturan, melainkan juga dari cara hukum diterapkan dalam kehidupan nyata. Ketika hukum kehilangan keberanian untuk melindungi suara rakyat, maka demokrasi akan berjalan secara lemah karena masyarakat merasa tidak memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan kebenaran dan memperjuangkan haknya.(UMAH, 2023)

### **Latar Belakang**

Kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum karena hukum menjadi dasar untuk menjaga ketertiban, melindungi hak, dan mengatur hubungan antara rakyat dengan negara. Dalam negara demokrasi, hukum seharusnya berdiri di atas semua kepentingan tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun kekuatan politik. Keberadaan hukum yang adil sangat penting agar masyarakat merasa aman dalam menyampaikan pendapat, memperjuangkan hak, dan mencari keadilan ketika menghadapi persoalan sosial maupun pemerintahan. Oleh sebab itu, hukum bukan hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai tempat masyarakat berharap adanya perlindungan dan kepastian keadilan.

Pada kenyataannya, pelaksanaan hukum sering menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak peristiwa sosial memperlihatkan bahwa suara rakyat tidak selalu memperoleh ruang yang sama ketika berhadapan dengan kekuasaan. Kritik publik, tuntutan keadilan, dan aspirasi masyarakat terkadang mengalami hambatan karena adanya kepentingan tertentu yang lebih dominan. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat memandang bahwa hukum belum sepenuhnya berjalan secara netral. Ketika masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum, rasa percaya terhadap lembaga hukum perlahan mulai menurun (Adityo, 2013).

Perkembangan media digital juga membuat masyarakat semakin aktif menyampaikan pendapat mengenai persoalan hukum dan kekuasaan. Berbagai kasus yang muncul di ruang publik dengan cepat mendapatkan perhatian luas dan memunculkan banyak tanggapan dari masyarakat. Di satu sisi, hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Namun di sisi lain, muncul pula pandangan bahwa suara rakyat sering kali tidak memiliki kekuatan yang cukup besar ketika berhadapan dengan kelompok yang memiliki pengaruh politik maupun ekonomi. Keadaan seperti ini memperlihatkan adanya jarak antara harapan masyarakat terhadap hukum dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan nyata.

Selain itu, pengaruh kekuasaan dalam proses hukum menjadi persoalan yang terus dibicarakan hingga sekarang. Hukum yang seharusnya menjaga keadilan terkadang dipandang lebih dekat dengan kepentingan tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Akibatnya, rakyat kecil sering merasa kesulitan memperoleh perlindungan yang setara. Jika keadaan tersebut terus terjadi, maka hukum akan kehilangan makna sebagai alat keadilan dan hanya dipandang sebagai alat kekuasaan. Kondisi ini tentu dapat melemahkan nilai demokrasi karena masyarakat merasa tidak memiliki tempat yang benar-benar aman untuk menyampaikan suara dan mencari keadilan.

Berdasarkan keadaan tersebut, pembahasan mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan, dan suara rakyat menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Kajian ini diperlukan untuk memahami bagaimana hukum bekerja di tengah pengaruh kekuasaan

serta bagaimana posisi masyarakat dalam memperoleh keadilan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.

### **Rumusan Masalah**

Pembahasan ini berfokus pada bagaimana hubungan antara hukum dan kekuasaan memengaruhi posisi suara rakyat dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, pembahasan ini juga mengkaji penyebab munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum serta dampak yang ditimbulkan ketika hukum dianggap tidak lagi berjalan secara adil dan netral di tengah kehidupan sosial.

### **Tujuan Penelitian**

Pembahasan ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat dalam proses penegakan keadilan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan menjelaskan faktor yang menyebabkan suara rakyat sering mengalami hambatan ketika berhadapan dengan kekuasaan, serta melihat pentingnya penegakan hukum yang adil, mandiri, dan berpihak pada nilai kemanusiaan dalam menjaga kehidupan demokrasi yang sehat.

## **Pembahasan**

### **Hukum dan Harapan Masyarakat terhadap Keadilan**

Hukum pada dasarnya dibentuk untuk menjaga kehidupan masyarakat agar berjalan dengan tertib dan adil. Dalam kehidupan bernegara, hukum menjadi pegangan utama untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Masyarakat menaruh harapan besar kepada hukum karena hukum dianggap mampu melindungi hak, menjaga keamanan, dan menyelesaikan konflik secara adil. Oleh sebab itu, keberadaan hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai simbol keadilan yang harus dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam negara demokrasi, hukum memiliki peranan penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Kekuasaan tanpa hukum dapat melahirkan tindakan sewenang-wenang, sedangkan hukum tanpa keadilan hanya akan menjadi aturan yang kehilangan makna kemanusiaan. Karena itu, hukum seharusnya berjalan secara netral tanpa dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi, maupun jabatan tertentu. Ketika hukum mampu berdiri secara independen, masyarakat akan merasa aman untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan haknya tanpa rasa takut terhadap tekanan kekuasaan.

Namun dalam kenyataan sosial, harapan masyarakat terhadap hukum sering kali tidak berjalan sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Banyak masyarakat merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya hadir dalam proses penegakan hukum. Perbedaan perlakuan antara rakyat biasa dan pihak yang memiliki pengaruh besar sering menjadi perhatian publik. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat mulai memandang bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak pada nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara demokrasi. (Septi Indah Lestari, 2024)

Rasa kecewa masyarakat terhadap hukum tidak muncul secara tiba-tiba. Perasaan tersebut tumbuh karena masyarakat melihat adanya ketimpangan dalam praktik hukum di kehidupan sehari-hari. Ketika pelanggaran kecil dapat diproses dengan cepat, sementara perkara besar yang melibatkan pihak berpengaruh berjalan lambat atau sulit

disentuh, masyarakat mulai mempertanyakan keberanian hukum dalam menegakkan keadilan secara setara. Kondisi seperti ini membuat hukum dipandang lebih dekat dengan kekuasaan dibandingkan dengan kepentingan rakyat.

Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa hukum terkadang lebih menekankan prosedur dibandingkan rasa keadilan. Padahal bagi masyarakat kecil, keadilan bukan hanya soal aturan yang tertulis, tetapi juga tentang perlakuan yang manusiawi dan setara. Ketika hukum terlalu kaku dan tidak mampu melihat keadaan sosial masyarakat, maka hukum akan terasa jauh dari nilai kemanusiaan. Akibatnya, masyarakat tidak lagi melihat hukum sebagai pelindung, melainkan sebagai sesuatu yang sulit dijangkau oleh rakyat biasa.

### **Kekuasaan dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum**

Kekuasaan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan hukum karena setiap kebijakan negara selalu berkaitan dengan aturan hukum. Dalam keadaan yang ideal, kekuasaan seharusnya dijalankan berdasarkan hukum agar tidak melahirkan penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi, dalam praktik kehidupan politik dan sosial, kekuasaan sering memiliki pengaruh besar terhadap jalannya proses hukum. Pengaruh tersebut dapat terlihat ketika kepentingan politik, ekonomi, maupun kelompok tertentu mulai masuk ke dalam proses penegakan hukum.

Kekuasaan yang terlalu dominan dapat membuat hukum kehilangan sifat netralnya. Ketika hukum dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka keputusan yang dihasilkan tidak lagi murni berdasarkan keadilan. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat kecil sering menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melawan pengaruh kekuasaan tersebut. Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru terasa lebih berat bagi masyarakat biasa.

Pengaruh kekuasaan terhadap hukum juga dapat terlihat dari cara sebagian kasus mendapatkan perhatian yang berbeda. Perkara yang melibatkan masyarakat biasa terkadang diproses dengan cepat dan tegas, sedangkan kasus yang berkaitan dengan pihak yang memiliki jabatan atau kekuatan ekonomi tertentu sering membutuhkan waktu yang panjang dan rumit. Perbedaan seperti ini menimbulkan pandangan bahwa hukum masih dapat dipengaruhi oleh kedudukan sosial seseorang. Jika keadaan tersebut terus terjadi, maka rasa percaya masyarakat terhadap hukum akan semakin melemah. (Firmansyah, Ricky; Hamzah, 2025)

Selain itu, hubungan antara kekuasaan dan hukum sering memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik. Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian penting karena menjadi cara masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan. Akan tetapi, ketika kritik dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan, ruang kebebasan masyarakat dapat menjadi sempit. Tidak sedikit masyarakat yang merasa takut menyampaikan pendapat karena khawatir menghadapi tekanan sosial maupun hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu melindungi kebebasan masyarakat secara adil.

Pengaruh kekuasaan juga dapat melemahkan independensi lembaga hukum. Lembaga hukum seharusnya bekerja berdasarkan aturan dan nilai keadilan, bukan berdasarkan tekanan politik. Ketika lembaga hukum kehilangan kemandiriannya, maka proses hukum akan sulit dipercaya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, independensi hukum

menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keadilan dalam negara demokrasi. Tanpa independensi, hukum hanya akan menjadi alat untuk memperkuat kepentingan pihak tertentu.

Di sisi lain, kekuasaan sebenarnya tidak selalu membawa pengaruh buruk terhadap hukum. Kekuasaan dapat digunakan secara positif apabila dijalankan dengan tanggung jawab dan menghormati nilai keadilan. Pemerintah yang memiliki komitmen kuat terhadap hukum dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, masalah utama bukan terletak pada keberadaan kekuasaan itu sendiri, melainkan pada bagaimana kekuasaan digunakan dalam menjalankan pemerintahan dan penegakan hukum.

### **Suara Rakyat dalam Ruang Demokrasi**

Demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun harapan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran suara rakyat menjadi elemen penting dalam kehidupan bernegara karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan publik serta mengontrol jalannya kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, warga negara tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik dan kehidupan sosial. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat menjadi salah satu pilar utama yang menjaga keberlangsungan demokrasi. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh (Lutfi, 2025), dinamika demokrasi konstitusional sering kali diwarnai oleh kuatnya pengaruh kelompok elit dalam proses pengambilan keputusan, sehingga diperlukan mekanisme yang mampu memastikan bahwa kedaulatan rakyat tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan demokratis.

Perkembangan teknologi informasi membuat suara rakyat semakin mudah disampaikan kepada publik. Media sosial, platform digital, dan berbagai sarana komunikasi modern membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berbicara mengenai persoalan hukum dan kekuasaan. Masyarakat kini dapat menyampaikan kritik, membagikan informasi, hingga membangun gerakan sosial dengan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak demokrasi semakin berkembang.

Namun, luasnya ruang digital juga membawa tantangan tersendiri. Tidak semua suara masyarakat mendapatkan tanggapan yang adil. Dalam beberapa keadaan, kritik yang disampaikan masyarakat justru memunculkan tekanan dan perdebatan yang berkepanjangan. Sebagian masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak benar-benar didengar ketika menyentuh persoalan yang berkaitan dengan kepentingan besar. Akibatnya, muncul rasa bahwa suara rakyat hanya dianggap penting pada waktu tertentu, tetapi diabaikan ketika bertentangan dengan kepentingan kekuasaan.

Selain itu, masyarakat kecil sering menghadapi keterbatasan dalam memperjuangkan haknya. Tidak semua orang memiliki akses pendidikan hukum, kemampuan ekonomi, maupun dukungan sosial yang cukup untuk memperjuangkan keadilan. Keadaan ini membuat posisi masyarakat menjadi lebih lemah ketika harus berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan lebih besar. Dalam situasi seperti itu, suara rakyat mudah tertutup oleh dominasi kekuasaan dan kepentingan tertentu (Fachri, 2024)

## Kesimpulan dan Saran

Hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kehidupan masyarakat agar tetap berjalan secara adil, tertib, dan seimbang. Dalam negara demokrasi, hukum seharusnya menjadi pelindung bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan kedudukan sosial, kekuatan ekonomi, maupun jabatan politik. Akan tetapi, kondisi yang terjadi di kehidupan sosial menunjukkan bahwa suara rakyat masih sering mengalami hambatan ketika berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar.

Pengaruh kepentingan politik, lemahnya independensi hukum, serta adanya perbedaan perlakuan dalam proses penegakan hukum membuat sebagian masyarakat merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya hadir secara nyata. Keadaan tersebut kemudian memunculkan rasa kecewa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum maupun sistem demokrasi itu sendiri.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial telah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Masyarakat kini semakin berani menyoroti persoalan hukum, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di lingkungan sosial maupun pemerintahan. Namun, kebebasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan karena tidak semua suara rakyat memperoleh perlindungan dan perhatian yang sama. Dalam keadaan tertentu, masyarakat kecil tetap berada pada posisi yang lebih lemah ketika harus berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dijalankan melalui aturan dan prosedur, tetapi juga harus diwujudkan melalui perlindungan nyata terhadap hak masyarakat untuk berbicara, mengkritik, dan mencari keadilan tanpa rasa takut.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penegakan hukum di Indonesia perlu diarahkan pada nilai keadilan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat secara menyeluruh. Lembaga hukum harus mampu berdiri secara mandiri tanpa tekanan kepentingan tertentu agar hukum tidak kehilangan makna sebagai pelindung rakyat. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu membangun sikap yang lebih terbuka terhadap kritik masyarakat karena suara rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan demokrasi yang sehat. Masyarakat juga perlu terus meningkatkan kesadaran hukum, menjaga etika dalam menyampaikan pendapat, serta ikut mengawasi jalannya kekuasaan agar hukum dan demokrasi dapat berjalan secara lebih adil, manusiawi, dan memberikan rasa kepercayaan yang kuat bagi seluruh warga negara. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara faktor geografis, kepentingan politik, serta strategi pengelolaan sumber daya alam, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa dan menjaga kedaulatan negara sosial

## Daftar Pustaka

Adityo, R. D. (2013). Mencari konsep wajah sistem hukum nasional: Studi tentang polemik dan tantangan penegakan hukum progresif dalam sistem hukum Indonesia. *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. <https://repository.uin-malang.ac.id/11302/>

- Fachri, F. K. (2024). No Title Pembelajaran dan Penelitian Hukum Harus Lebih Realistis Menyentuh Masalah Konkrit. Hukumonline.Com.
- Firmansyah, Ricky; Hamzah, S. Almunarizi. (2025). PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Keindonesiaan, 05(1), 2797–3018.
- Hak, K. P., Diri, P., Legislatif, C., Hak, P., Fundamental, H. A. K., Ala, A., & Maududi, A. L. (2025). PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) (Issue 210203110040).
- Lutfi, M. (2025). Dominasi Elit: Suatu Paradok Demokrasi Konstitusional “Antara Ancaman Atau Keniscayaan” . Presented at Talkshow Nasional Constitutional Law Festival 2025 Dengan Tema “Antara Suara Rakyat Dan Suara Elit: Dimana Letak Kedaulatan? <http://repository.uin-malang.ac.id/25060/>
- Rizki, S., & Putri, D. (2026). Akses keadilan bagi masyarakat marjinal di Indonesia: Reformasi peradilan rakyat kecil melalui program bantuan hukum gratis. 4(3), 185–194.
- Saifullah, S. (2020). Senjakala keadilan: Risalah paradigma baru penegakan hukum di Indonesia. <https://repository.uin-malang.ac.id/7880/>
- Septi Indah Lestari. (2024). Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93/Puu-Xx/2022. 2024-12-31.